



## PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon

melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 05 November 2020 dalam register perkara Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 18 Oktober 2010;

Putusan Nomor: 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta, halaman 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jln Pendidikan yang merupakan rumah kontrakan selama 5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. ANAK I;
  - b. ANAK II;
  - c. ANAK III;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah dari 2015 sampai sekarang tidak ada kabar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 20 Januari 2015, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon pada saat itu Pemohon sedang melaksanakan dinas luar ke Samarinda sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berkenan Untuk Memanggil Pemohon Dan Termohon, Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Ini Sebagai Berikut:

## **PREMIERE :**

Putusan Nomor: 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta, halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## **SUBSIDER :**

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan Nomor Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tertanggal 18 November 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Putusan Nomor: 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta, halaman 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti

Putusan Nomor: 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta, halaman 4 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Fachrudin, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Luqman Hariyadi, S.H**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Wafiroh, S.HI**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	305.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	421.000,00,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor: 513/Pdt.G/2020/PA.Sgta, halaman 5 dari 5